

## PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG BARAT RAMPUNG, 70.000 RUMAH DI TIGA KECAMATAN SIAP DIPASOK AIR BERSIH, TERMASUK NGALIYAN



Sumber Gambar:

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/12/19/Screenshot\\_2023-12-19-07-53-58-17-2184265719.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/12/19/Screenshot_2023-12-19-07-53-58-17-2184265719.jpg)

### Isi Berita:

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat di Provinsi Jawa Tengah telah diselesaikan secara bertahap.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap penyelesaian SPAM ini dapat menjawab permasalahan ketersediaan air bersih di Kota Semarang.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan pembangunan SPAM Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah selesai pada akhir 2023 dan siap untuk difungsikan melayani masyarakat.

"Keberadaan SPAM Semarang Barat ini sangat ditunggu masyarakat, terutama untuk menambah pasokan air bersih perpipaan di Kota Semarang," kata Endra dilansir dari laman pu.go.id, Selasa 19 Desember 2023.

SPAM Semarang Barat memiliki kapasitas 1.000 liter/detik dengan cakupan layanan air minum sebesar 70.000 sambungan rumah (SR) atau setara 350.000 jiwa yang berada di Kecamatan Tugu, Semarang Barat, dan Ngaliyan.

Layanan SPAM diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat terkait air bersih.

Sumber air baku SPAM Semarang Barat berasal dari Bendungan Jatibarang.

Pada tahun 2017-2019 telah dibangun intake berkapasitas 1.050 liter/detik dengan anggaran APBN Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana senilai Rp105 miliar.

Selanjutnya 2019-2021 dibangun Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Jatibarang melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni PT ASB dengan nilai Rp417 miliar.

Pada akhir 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mengoptimalkan fungsi SPAM Semarang Barat dengan membangun jaringan distribusi utama sepanjang 52,2 km guna mendukung program KPBU.

Pekerjaan dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah dengan penyedia jasa PT Wijaya Karya-Gemilang (KSO) sejak November 2021 dan telah selesai pada April 2023.

Biaya pembangunannya sekitar Rp224 miliar digunakan untuk pembangunan jaringan distribusi dari reservoir Desel sepanjang 13,2 km.

Selain itu juga jaringan distribusi dari reservoir Manyaran 1 sepanjang 5,9 km, jaringan distribusi dari reservoir Manyaran 2 sepanjang 15,8 km serta jaringan distribusi dari reservoir Bambankerep sepanjang 17,3 km.

SPAM Semarang Barat merupakan pilot project pembangunan sistem pengelolaan air perpipaan dengan skema pendanaan KPBU di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya SPAM ini dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk mengoptimalkan layanan air minum perpipaan kepada Sambungan Rumah.\*\*\*

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suamerdeka.com/semarang-raja/0411243354/pembangunan-spam-semarang-barat-rampung-70000-rumah-di-tiga-kecamatan-siap-dipasok-air-bersih-termasuk-ngaliyan>, “Pembangunan SPAM Semarang Barat Rampung, 70.000 Rumah di Tiga Kecamatan Siap Dipasok Air Bersih, Termasuk Ngaliyan”, tanggal 19 Desember 2023.
2. <https://www.inews.id/finance/bisnis/spam-semarang-barat-rampung-siap-layani-70000-rumah-tangga>, “SPAM Semarang Barat Rampung, Siap Layani 70.000 Rumah Tangga”, tanggal 17 Desember 2023.

3. <https://economy.okezone.com/read/2023/12/17/470/2940190/spam-semarang-barat-rampung-dibangun-pasok-air-minum-ke-70-000-rumah>, "SPAM Semarang Barat Rampung Dibangun, Pasok Air Minum ke 70.000 Rumah", tanggal 17 Desember 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat di Provinsi Jawa Tengah telah diselesaikan secara bertahap. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap penyelesaian SPAM ini dapat menjawab permasalahan ketersediaan air bersih di Kota Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*